



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR : 186 TAHUN 2023

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANTAENG NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DI KABUPATEN BANTAENG  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juncto ketentuan dalam Pasal 56, 58, dan 59 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022, maka Panitia Pemilihan Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan dan dibantu 2 (dua) orang staf sekretariat yang merupakan bantuan dan fasilitas Pemerintah Daerah, serta telah diusulkan oleh PPK melalui KPU Kabupaten Bantaeng nama calon sekretaris dan staf sekretariat kepada Bupati untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) orang sebagai sekretaris dan 2 (dua) orang sebagai staf sekretariat PPK, dengan Keputusan Bupati Bantaeng;
  - b. bahwa karena adanya pergantian Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Bantaeng dipandang perlu melakukan perubahan atas Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 200/18/I/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Bantaeng pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - c. bahwa Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK yang telah ditetapkan oleh Bupati Bantaeng, dipandang perlu memiliki dasar penugasan untuk menjalankan tugas, fungsi, dan kewajibannya, serta sebagai dasar untuk mendapatkan haknya dalam lingkup KPU Kabupaten Bantaeng;

d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Bantaeng pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritnah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilhan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

8. Keputusan ...

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Bantaeng untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 100.3.3.2/476/Kesbangpol/V/2023 tanggal 25 Mei 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 200/18/I/2023 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Bantaeng Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU : Aparatur Sipil Negara dan/atau Non-Aparatur Sipil Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Sekretaris atau Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, menurut periode waktu yang ditetapkan dalam keputusan ini, masing-masing pada kecamatan yang bersangkutan di Kabupaten Bantaeng.
- KEDUA : Aparatur Sipil Negara dan/atau Non-Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib melaksanakan tugas, wewenang, dan/atau kewajibannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tetap wajib untuk menjalankan tugas dalam jabatannya sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Aparatur Sipil Negara dan/atau Non-Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan/atau kewajiban sebagai Sekretaris PPK atau Staf Sekretariat PPK, bertanggungjawab kepada PPK melalui Ketua PPK dan/atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Masa tugas sebagai Sekretaris PPK dan Staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bersamaan dengan kurun waktu masa tugas PPK, yaitu terhitung sejak bulan Juni 2023 sampai dengan bulan April 2024.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang berlaku bagi PPK dan Sekretariat PPK menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, dan sesuai dengan dokumen Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Bantaeng  
Pada tanggal : 6 Juni 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG,**

ttd.  
**H A M Z A R**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG

PL. KASUBAG HUKUM DAN SDM



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG**  
**NOMOR : 186 TAHUN 2023**  
**TANGGAL : 6 JUNI 2023**  
**TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DI KABUPATEN BANTAENG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DI KABUPATEN BANTAENG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>JABATAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	ABD. AZIS	Laki - Laki	<b>Bissappu</b>	<b>Sekretaris PPK</b>
2.	NURBAYA, SE	Perempuan	Bissappu	Staf Sekretariat PPK Urusan Teknis, Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi hubungan masyarakat dan Hukum
3.	BASRI ALI B, SE	Laki -Laki	Bissappu	Staf Sekretariat PPK Urusan Tata usaha Keuangan dan logistik Pemilu & Pemilihan
4.	SRI YANTI, S.IP	Perempuan	<b>Bantaeng</b>	<b>Sekretaris PPK</b>
5.	MUHTAR MA'NE	Laki -Laki	Bantaeng	Staf Sekretariat PPK Urusan Teknis, Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi hubungan masyarakat dan Hukum
6.	KAHAR	Laki -Laki	Bantaeng	Staf Sekretariat PPK Urusan Tata usaha Keuangan dan logistik Pemilu & Pemilihan
7.	Drs. KAMARUDDIN	Laki -Laki	<b>Eremerasa</b>	<b>Sekretaris PPK</b>
8.	SURIYANI, SE	Perempuan	Eremerasa	Staf Sekretariat PPK Urusan Tata usaha Keuangan dan logistik Pemilu & Pemilihan
9.	HASIRA, SE	Perempuan	Eremerasa	Staf Sekretariat PPK Urusan Teknis, Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi hubungan masyarakat dan Hukum

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>JABATAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
10.	RAMLI, S.Sos	Laki -Laki	<b>Tompobulu</b>	<b>Sekretaris PPK</b>
11.	NUR ASMA, S.Sos	Perempuan	Tompobulu	Staf Sekretariat PPK Urusan Tata usaha Keuangan dan logistik Pemilu & Pemilihan
12.	ANDI SRI MULYA ASTUTI, A.Md.Kom	Perempuan	Tompobulu	Staf Sekretariat PPK Urusan Teknis, Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi hubungan masyarakat dan Hukum
13.	MUHAMMAD AMIR, S.Sos, MM	Laki -Laki	<b>Uluere</b>	<b>Sekretaris PPK</b>
14.	ISMAIL, S.I.Kom, MM	Laki -Laki	Uluere	Staf Sekretariat PPK Urusan Teknis, Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi hubungan masyarakat dan Hukum
15.	DARWIN	Laki -Laki	Uluere	Staf Sekretariat PPK Urusan Tata usaha Keuangan dan logistik Pemilu & Pemilihan
16.	AKHMAD MUJAHID, SE	Laki -Laki	<b>Pa'jukukang</b>	<b>Sekretaris PPK</b>
17.	ST. NURHAYATI, S.Sos	Perempuan	Pa'jukukang	Staf Sekretariat PPK Urusan Tata usaha Keuangan dan logistik Pemilu & Pemilihan
18.	SUHARNI, SE	Perempuan	Pa'jukukang	Staf Sekretariat PPK Urusan Teknis, Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi hubungan masyarakat dan Hukum
19.	ILFIANA, SE	Perempuan	<b>Gantarangkeke</b>	<b>Sekretaris PPK</b>
20.	SAMODDING, SE	Laki -Laki	Gantarangkeke	Staf Sekretariat PPK Urusan Teknis, Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi hubungan masyarakat dan Hukum

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>JABATAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
21.	HASMAWATI	Perempuan	Gantarangkeke	Staf Sekretariat PPK Urusan Tata usaha Keuangan dan logistik Pemilu & Pemilihan
22.	IRFAN NURMIN, S.Sos, MM	Laki -Laki	<b>Sinoa</b>	<b>Sekretaris PPK</b>
23.	SYAMSIAH BADO	Perempuan	Sinoa	Staf Sekretariat PPK Urusan Tata usaha Keuangan dan logistik Pemilu & Pemilihan
24.	HASMIRA, S.Sos	Perempuan	Sinoa	Staf Sekretariat PPK Urusan Teknis, Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi hubungan masyarakat dan Hukum

Ditetapkan di : Bantaeng  
Pada Tanggal : 6 Juni 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG,**

ttd.

**H A M Z A R**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG

RE. KASUBBAG HUKUM DAN SDM

